



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 200/Kep. 37 -Bakesbangpol/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang berpedoman dan memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

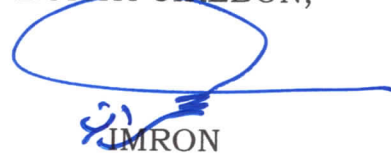
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon dengan susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. mendukung program kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
 - d. menela'ah dan membahas tentang isu-isu strategis di bidang ideologi wawasan kebangsaan.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 37 - Bakesbangpol/2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN KABUPATEN
CIREBON

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

- I. PENGARAH : 1. BUPATI CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
6. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON
7. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
8. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
9. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- III. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
- VI. ANGGOTA : 1. PONDOK PESANTREN NUR ARWANI BUNTET KABUPATEN CIREBON
2. PONDOK PESANTREN ASSALAFIE BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
3. PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
4. PONDOK PESANTREN TARBIYATUL BANIN KALIWADAS KABUPATEN CIREBON
5. PONDOK PESANTREN AN-NASUHA KALIMUKTI PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
6. PONDOK PESANTREN DARUSALAMAH BALERANTE PALIMANAN KABUPATEN CIREBON
7. PONDOK PESANTREN MUALIMAT BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
8. PONDOK PESANTREN AZNIADA BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
9. PONDOK PESANTREN KEBON MELATI AL-JADID BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
10. PONDOK PESANTREN AS-SYAIKIROH BUNTET KABUPATEN CIREBON
11. PONDOK PESANTREN AL-INAROH BUNTET KABUPATEN CIREBON
12. PONDOK PESANTREN YAYASAN RIFA'YAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

13. PONDOK PESANTREN MA'HAD SHIGHOR
GEDONGAN KABUPATEN CIREBON
14. PONDOK PESANTREN MASKAN AL-HIKMAH
GEDONGAN KABUPATEN CIREBON
15. PONDOK PESANTREN AL NASHIR AL MANSUR
KHAS KEMPEK KABUPATEN CIREBON
16. PONDOK PESANTREN DARUS SHOFA KHAS
KEMPEK KABUPATEN CIREBON
17. PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN
KABUPATEN CIREBON
18. MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
CIREBON
19. NAHDATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON
20. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN CIREBON
21. FATAYAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN
CIREBON
22. PERSATUAN ISLAM KABUPATEN CIREBON
23. PERSATUAN UMAT ISLAM KABUPATEN CIREBON
24. YAYASAN JAMIYATUL WASLIYAH KABUPATEN
CIREBON
25. MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA KABUPATEN
CIREBON
26. GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN
CIREBON
27. PIMPINAN CABANG RABITHAH MA'AHID
ISLAMIYAH KABUPATEN CIREBON
28. LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN CIREBON
29. IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
KABUPATEN CIREBON
30. YAYASAN MAJELIS TA'LIM KABUPATEN
CIREBON
31. PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN
CIREBON
32. PD. NASYIATUL AISYIYAH KABUPATEN CIREBON
33. INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN CIREBON
34. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN CIREBON
35. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
CIREBON
36. TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON
37. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 913/ 157 / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan Kabupaten Cirebon

Bahwa dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang berideologi serta berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila, perlu adanya Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya di sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 913/ 157/ Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon

Bahwa dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang berideologi serta berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya di sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001